



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/549 /V.01/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalakan kegiatan Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 agar dapat berjalan dengan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, organisasi dan tatakerja unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- KESATU : Tim Penilai Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *23 November* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

tt

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/549 /V.01/HK/2022  
TANGGAL : 23 November 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Thamrin, S.Sos., M.M.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator	
2.	Aryan Saruhian, S.P., M.E.	Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
3.	Karsinah, S.Sos	Kepala UPTD Data Spasial Bappeda Lampung Selatan	Sekretaris	
4.	Edi Sudrajad, S.Kom	Kasubag. Tata Usaha UPTD Data Spasial Bappeda Lampung Selatan	Anggota	
5.	Okti Sagita, S.Kom	Analisis Data dan Informasi Diskominfo Lampung Selatan	Anggota	
6.	Muhardi Aziz, A.Md.	THLS Diskominfo Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/549 /V.01/HK/2022  
TANGGAL : 23 November 2022

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Koordinator

- a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral ;
- b. Melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- c. Menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati Lampung Selatan.

2. Ketua

- a. Mengoordinasikan aktifitas Tim Penilai Internal;
- b. Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktifitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. Menyampaikan umpan balik dalam penilaian *interview* dan/atau penilain visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik kepada koordinator tingkat Pemerintah Daerah; dan
- e. Menunjuk anggota Tim Penilai Penilai Internal sebagai operator yang entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

- a. Mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktifitas penilain mandiri;
- d. Melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang di tunjuk sebagai oprator;
- e. Memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang di tunjuk sebagai supervisor;
- f. Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. Memberikan umpan balik dalam penilaian *interview* dan/atau penilain visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan

- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG/ERMANTO